



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 384 TAHUN 2018

TENTANG

UJIAN ONLINE UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu jenis evaluasi hasil belajar di Universitas Terbuka adalah Ujian Akhir Semester Online (UAS *Online*) yang lebih dikenal dengan nama Sistem Ujian *Online* (SUO);
- b. bahwa SUO sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa Universitas Terbuka mengikuti ujian yang jam ujiannya bentrok dan mengikuti UAS di luar jadwal UAS tertulis yang telah ditentukan dalam kalender akademik Universitas Terbuka;
- c. bahwa salah satu ketentuan SUO adalah dilaksanakan di Kantor UPBJJ-UT;
- d. bahwa hasil Rapat Pimpinan tanggal 24 Juli 2018 bertempat di Ruang Sidang Rektorat Universitas Terbuka Lantai 1 diputuskan bahwa SUO dapat dilaksanakan tidak hanya di dalam Kantor UPBJJ-UT tetapi juga di luar Kantor UPBJJ-UT, sehingga perlu diadakan pengaturan terkait dengan ujian online Universitas Terbuka;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Ujian Online Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tentang Pengangkatan Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017-2021;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan tanggal 24 Juli 2018 bertempat di Ruang Sidang Rektorat Universitas Terbuka Lantai 1 yang memutuskan bahwa SUO dapat dilaksanakan di luar Kantor UPBJJ-UT.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG UJIAN ONLINE UNIVERSITAS TERBUKA.**

Pasal 1

- (1) Sistem Ujian Online Universitas Terbuka (SUO UT) dapat dilaksanakan di dalam dan di luar Kantor UPBJJ-UT.
- (2) Hari, tanggal, dan jam ujian SUO UT ditentukan oleh UPBJJ-UT terkait.

- (3) Calon peserta SUO UT harus menghubungi UPBJJ-UT terdekat untuk mendapat kepastian pelaksanaan SUO UT.
- (4) Untuk dapat mengikuti SUO UT, mahasiswa harus datang ke kantor UPBJJ-UT atau tempat ujian yang ditunjuk pada hari yang telah ditetapkan dengan membawa Kartu Mahasiswa atau KTP/SIM dan *print out* konfirmasi dari UT online. Tanpa bukti identitas dan bukti konfirmasi sebagai peserta SUO, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti SUO UT.

Pasal 2

Untuk dapat mengikuti SUO UT, mahasiswa harus mendaftarkan mata kuliah yang akan diikuti. Kemudian, mendaftarkan SUO secara online.

Pasal 3

Registrasi SUO secara online sebagaimana dimaksud Pasal 2, dilakukan sebagai berikut.

1. Melihat daftar mata kuliah yang ditawarkan untuk SUO pada <http://elearning.ut.ac.id>
2. Mendaftarkan mata kuliah SUO.
 - a. waktu registrasi bersamaan dengan registrasi mata kuliah (khusus mata kuliah jam ujian bentrok).
 - b. setelah penutupan registrasi mata kuliah (mata kuliah yang telah diregistrasikan) jika kuota masih tersedia.
3. Menerima LIP SUO dari UPBJJ dan membayar biaya registrasi SUO di luar Kantor UPBJJ-UT sesuai jumlah tagihan dalam LIP SUO di bank mitra UT (Bank BRI/BTN/Mandiri) setelah melakukan pembayaran LIP registrasi.
4. Menerima *Password* secara otomatis melalui e-mail paling lambat 2 hari setelah pembayaran LIP SUO. *Password* dapat juga dilihat pada laman UT-Online. Jika *password* belum diperoleh, mahasiswa harus segera melakukan konfirmasi ke UPBJJ-UT setempat karena *password* diperlukan untuk mengikuti SUO.
5. Mencetak bukti konfirmasi sebagai peserta SUO UT dari UT-Online, yang harus dibawa pada saat pelaksanaan ujian SUO UT.

Pasal 4

Tarif ujian atau ujian ulang mata kuliah SUO UT adalah sebesar Rp.150.000,-/SKS (seratus lima puluh ribu rupiah per SKS).

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam Peraturan tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4036/UN31/KEP/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Tarif Ujian Ulang Mata Kuliah melalui Sistem Ujian Online (SUO) di Lingkungan Universitas Terbuka, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 27 September 2018

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT
NIP. 196610261991031001